



PENETAPAN

Nomor 0045/Pdt.P/2020/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Register Nomor 0045/Pdt.P/2020/PA.Twg, tanggal 2 September 2020, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 5 Mei 2003, para Pemohon telah menikah yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di hadapan

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No. 0045/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu/Pembantu yang bernama "XXXXXXX" selaku Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan wali nikah yang bernama "XXXXXXXXXXXX" sebagai Kakak Kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.XXXXXXXXXXX dibayar tunai dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX.

2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tetapi buku nikah tersebut **tidak didaftarkan oleh PPN setempat** dan para Pemohon sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan para Pemohon tidak ditemukan lagi;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sepersusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di XXXXXXXXXXXX sampai sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun. Dan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal dengan Para Pemohon;
6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) ini adalah untuk mengurus Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 0045/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON**) dengan Pemohon II (**TERMOHON**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung pada tanggal 5 Mei 2003;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah kepada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tumijajar wilayah tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah melakukan pengumuman permohonan isbat nikah Nomor 0045/Pdt.P/2020/PA.Twg bertanggal 2 September 2020, dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 0045/Pdt.P/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama Para Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tahun 2003 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Tumijajar;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dan saksi nikah pada saat itu adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXserta mas kawin berupa uang sebesar Rp.XXXXXXXXXXdibayar tunai;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 0045/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setelah menikah Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
 - Bahwa setelah Para Pemohon menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon II di XXXXXXXXXXXXsampai dengan sekarang, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon;
2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tahun 2003 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Tumijajar;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dan saksi nikah pada saat itu adalah XXXXXXXXXXXX dan Albertus Pujiyoto, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.XXXXXXXXXXXdibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 0045/Pdt.P/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon II di XXXXXXXXXXXXsampai dengan sekarang, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan isbat nikah Nomor 0045/Pdt.P/2020/PA.Twg tanggal 3 September 2020 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain, oleh karena itu berdasarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 0045/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2003 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Tumijajar menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dan saksi nikah pada saat itu adalah XXXXXXXXXXXX dan Albertus Pujiyoto, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.XXXXXXXXXXXX dibayar tunai, demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s.d. P.4, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d. P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 s.d. P.4 tersebut merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 284 RBg oleh karena itu bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon dan fotokopi kartu keluarga atas nama Para Pemohon yang menerangkan bahwa Para Pemohon beragama Islam, Pemohon I berstatus sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II berstatus

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 0045/Pdt.P/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri dan Para Pemohon adalah penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, dan wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di register perkawinan KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah, alat bukti tersebut bermeterai cukup, berdasarkan pasal 285 RBg merupakan alat bukti yang sempurna mengikat, maka terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat pada register perkawinan KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 285, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg, serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon terutama keterangan saksi tentang mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami-istri, dan selama ini Para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, dan kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan Para Pemohon secara syariat Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon yang telah dibuktikan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 5 Mei 2003, di Kecamatan Tumijajar, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dan saksi nikah pada saat itu adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXX, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.XXXXXXXXXXXdibayar tunai;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 0045/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau *murtad*;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai alat hukum yang sah atas perkawinannya, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya dalam pelaksanaannya perkawinan Para Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya diperlukan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'anatut Tholibin* IV :

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 0045/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : " *Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil* ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Para Pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON**) dengan Pemohon II (**TERMOHON**) yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pada tanggal **5 Mei 2003**;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 0045/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **23 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Safar 1442 Hijriyah**, oleh kami **XXXXXXXXXX** sebagai Ketua Majelis, **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor *0045/Pdt.P/2020/PA.Twg* tanggal 2 September 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Safar 1442 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **XXXXXXXXXX** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXX

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXX

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 0045/Pdt.P/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXX

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp200.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp6.000,00 |

Jumlah : **Rp316.000,00**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No. 0045/Pdt.P/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)